

**PELAKSANAAN PENCANTUMAN SERTIFIKASI HALAL PADA
PRODUK KOSMETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
(STUDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh

NURUL SAFITRI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENCANTUMAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK KOSMETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG)

Oleh

NURUL SAFITRI

Industri kosmetik di Indonesia telah meningkat sangat pesat, hal ini ditandai dengan banyaknya berbagai macam produk kosmetik buatan luar negeri. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat Indonesia yaitu dengan adanya sertifikasi halal pada produk. Penelitian ini mengkaji tentang syarat dan prosedur pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik, efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal di Kota Bandar Lampung dan faktor penghambat pencantuman sertifikasi halal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa syarat dan prosedur pencantuman sertifikasi halal dapat dilakukan *via online* dengan melengkapi syarat-syarat administratif dan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Lembaga yang berwenang membuat pencantuman sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibantu oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). UUJPH dinilai tidak berjalan efektif karena faktor pendukung efektivitas yang diantaranya yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana/fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan tidak terpenuhi karena belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana dalam UUJPH. Faktor penghambat dalam penerapan UUJPH yaitu belum disahkannya peraturan pemerintah, belum dibentuknya BPJPH di tingkat provinsi, proses pelaksanaan sertifikasi halal yang terlampau lama, dan biaya pendaftaran yang belum jelas.

Kata Kunci: Efektivitas Undang-Undang, Kosmetik, Sertifikasi Halal.

**PELAKSANAAN PENCANTUMAN SERTIFIKASI HALAL PADA
PRODUK KOSMETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33
TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL
(STUDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG)**

**Oleh
NURUL SAFITRI**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENCANTUMAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK KOSMETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**
(Studi di Kota Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa : **Nurul Safitri**


No. Pokok Mahasiswa : 1512011206


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP 19600807 199203 2 001


Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 19800919 200501 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

Sekretaris/Anggota : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **12 Juli 2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Safitri

NPM : 1512011206

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Pencantuman Sertifikasi Halal Pada Produk Kosmetik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi di Kota Bandar Lampung)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 12 Juli 2019



Nurul Safitri
NPM. 1512011206

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nurul Safitri, dilahirkan pada tanggal 07 Juli 1996 di Bandar Lampung, Kecamatan Sukabumi, Lampung. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, pasangan H. Makmun dan Hj. Atiyah.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 2 Rawa Laut pada tahun 2008, SMP Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2011, dan di SMA Negeri 12 Bandar Lampung pada tahun 2014. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2018 selama 40 hari di Desa Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Perdata (Hima Perdata) FH Unila sebagai Sekretaris Bidang Minat Bakat Periode 2018/2019. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Asy Syarh ayat 6)

“Man Jadda Wa Jadda”

“Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil”

(Al Hadist)

“Jangan menyerah kalau kamu gagal, ketika pintu satu tertutup maka pintu
lainnya pasti akan terbuka”

(Papah Makmun)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta H. Makmun dan Ibu tersayang Hj. Atiyah

Kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *sallallahu'alaihi wasallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENCANTUMAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK KOSMETIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL (STUDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG)”**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas I, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini serta selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Rohaini, S.H., M.H., *P.h.D.*, selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
8. Ibu Dr. Ir. Yaktiworo Indriani, M.Sc., yang telah bersedia diwawancarai berkenaan dengan penelitian skripsi saya;

9. Kakak kandung Penulis, Riessa Awaliyah dan Sigit Ramadhani atas semua dukungan, semangat dan motivasinya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Muhammad Hadidi terimakasih yang telah membantu, memberikan semangat, dan mendukung penuh saya selama proses pengerjaan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat terbaik semasa SMA, Selvina Dwi Pratiwi, Nabila Rosa, Kamila Rahmawati, Ganam Muhyiddin Al Asy'ari, Muzakki Aditya, M. Arif Prajawantoro, Lestari Ramadini, Fakhri Aprian, Wita Yunia Sari, Dhira Firstiana Panindra, Tia Agustina yang membuat saya termotivasi dan bersemangat dalam menyelesaikan Skripsi;
12. Sahabat-sahabat sejak awal perkuliahan, Ananda Carerina Kahfi, Mia Aprilianita, Annisa Soleha, Devi Lia Nindy, Akbar Radinal, Muhamad Badarudin, Yhobani Arfiansyah Turaya, Danang Pratama, terima kasih atas semangatnya, kesetiaannya, kepedulian dan perhatian yang telah diberikan hingga saat ini;
13. Teman-teman terbaik yang berjuang bersama-sama untuk meperoleh gelar Sarjana Hukum, Frislia Devita Sriis, Bella Septi Lestari, Zahria Humairoh, Endah Dwi Luciana, Isnaini Apriani, Tringganis Novianti, M. Irfan Mahdialla, Nurlianti Devi serta semua teman-teman jurusan perdata yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Bapak Untung dan Ibu Istikomah serta Warga Desa Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur yang telah memberikan pelajaran dan menerima saya serta teman-teman KKN Unila periode 1 dengan baik.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua doa, motivasi, bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung,.....
Penulis

Nurul Safitri

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Produk dan Kosmetik.....	11
1. Pengertian dan Jenis-jenis Produk	11
2. Pengertian dan Jenis Kosmetik	13
B. Label Produk	15
1. Pengertian dan Fungsi Label.....	15
2. Penetapan Label dan Tipe-tipe Label	16
3. Keuntungan Penggunaan Label Tujuan Pelabelan	17
C. Label Halal	18
D. Sertifikasi Halal	21
1. Pengertian Sertifikasi Halal	21
2. Syarat Kehalalan Produk	23
E. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	24
F. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)	26
G. Teori Efektivitas Hukum.....	28
H. Kerangka Pemikiran.....	35

III. METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tipe Penelitian	38
C. Pendekatan Masalah.....	39
D. Data dan Sumber Data	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Metode Pengelolaan Data	42
G. Analisis Data.....	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Syarat dan Prosedur Pencantuman Sertifikasi Halal Pada Produk Kosmetik	45
1. Syarat Pencantuman Sertifikasi Halal Pada Produk Kosmetik.....	47
2. Prosedur Pencantuman Sertifikasi Halal.....	54
B. Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Pencantuman Sertifikasi Halal pada Produk Kosmetik di Kota Bandar Lampung.....	61
1. Faktor Hukum	62
2. Faktor Penegak Hukum.....	65
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung	68
4. Faktor Masyarakat	70
C. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pencantuman Sertifikasi Halal Pada Produk Kosmetik.....	72
V. PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL**Tabel:****Halaman**

1. Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI Tahun 2011-201877

DAFTAR GAMBAR

Gambar:

	Halaman
1. Kerangka Pikir	35
2. Prosedur Sertifikasi Halal	55
3. Diagram Batang Data Sertifikasi Halal LPPOM MUI tahun 2011-2018	77

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kosmetik saat ini menjadi salah satu kebutuhan primer bagi para wanita Indonesia guna tampil lebih cantik dan menarik. Sebagai kebutuhan primer, maka banyak muncul produk kosmetik untuk wanita di Indonesia. Para produsen kosmetik mulai berlomba dan berinovasi dalam membuat dan menciptakan produk-produk kosmetik tersebut.

Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah masyarakat yang menganut Agama Islam sebagai agama mayoritas, hal ini didasarkan pada data sensus penduduk terakhir yaitu Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 207. 176.162 jiwa.¹ Angka tersebut tentunya mengalami penambahan sampai dengan Tahun 2018, meskipun belum ada sensus penduduk sebagai acuan data resmi kependudukan mengingat secara nasional SP dilaksanakan dalam periode 10 tahun sekali, namun pada diperkirakan

¹ Badan Pusat Statistik, *Sensus Penduduk*, https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_sort=keyword_ind, diakses pada 17 Oktober 2018 pukul 21.07 WIB.

sampai dengan Tahun 2018 jumlah penduduk muslim mencapai 222 juta umat Islam.²

Kehalalan adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap muslim, sesuatu yang halal bisa menjadi berkah dan sehat untuk manusia. Islam mengajarkan kita agar senantiasa untuk selalu mengkonsumsi yang ada di muka bumi ini yang serba halal dan baik, baik makanan dan minuman juga seperti kosmetik, obat-obatan dan lain-lainnya.

Pada dasarnya semua bahan makanan dan minuman adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.³ Berbeda dengan makanan, kosmetik tidak diserap secara langsung oleh tubuh, namun jika terbuat dari unsur hewani yang diharamkan seperti babi atau alkohol tetap saja haram. Kosmetik halal menjadi jawaban bagi wanita Islam yang ingin tampil cantik namun tidak melanggar ajaran agama.⁴

Al Qur'an dan Al Hadis sebagai sumber hukum yang utama bagi umat Islam telah secara jelas dan tegas menetapkan bahwa ada makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetik yang halal dan baik untuk dikonsumsi dan digunakan namun ada pula makanan dan minuman, obat-obatan dan kosmetik yang haram untuk dikonsumsi dan digunakan, serta ada pula bahan pangan dan produk lainnya hasil

² Muslim Pro, *Populasi Muslim Terbesar di dunia*, <https://support.muslimpro.com/hc/id/articles/115002006087-top-10-populasi-umat-muslim-terbesar-di-dunia>, diakses pada 17 Oktober 2018 pukul 21.09 WIB.

³ Iman Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Belajar, 2003, hlm. 107.

⁴ Asrina dan Lince Bulutoding. *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Kosmetik di Kota Makasar (Studi Kasus Pada Giant Supermarket Alauddin)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 3-4.

olahan rekayasa genetik yang dapat menimbulkan keraguan mengenai status halal atau haramnya.⁵

Senada dengan hal di atas, maka di dalam sumber hukum Islam yang utama yaitu Al-Qur'an ada beberapa firman Allah SWT yang menjelaskan tentang ketentuan untuk memakan makanan yang halal, diantaranya sebagai berikut:

طَيِّبًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (QS. Al-Maidah ayat 88)

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: "Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرَضِهَا (رواه مسلم)

Artinya: "Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

Ayat Al-Quran dan Hadist di atas menerangkan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk hanya memakan (mengonsumsi) makanan halal. Jika diterapkan dalam konteks sekarang, ayat tersebut berlaku tidak terbatas

⁵ Departemen Agama RI. *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal MUI*, hlm.8.

hanya pada makanan, tetapi juga pada produk-produk lain yang bisa dikonsumsi manusia, termasuk kosmetik.⁶ Namun tidak semua produsen kosmetik mencantumkan bahan-bahan yang digunakan dalam membuat produk kosmetik itu secara lengkap. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kewajiban pelaku usaha mengikuti ketentuan hukum sertifikat halal.⁷

Perkembangan industri kosmetik dan perawatan diri di negara Indonesia telah meningkat sangat pesat, dimana industri kosmetik nasional mencatatkan kenaikan pertumbuhan 20% atau empat kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2017. Industri kosmetik di dalam negeri bertambah sebanyak 153 perusahaan pada tahun 2017, sehingga saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 760 perusahaan., dari total tersebut sebanyak 95% industri kosmetik nasional merupakan sektor industri kecil dan menengah (IKM) dan sisanya industri skala besar.

Beberapa industri skala menengah dan besar sudah mampu mengekspor produknya ke luar negeri seperti ke ASEAN, Afrika, Timur Tengah dan lain-lain. Pada 2017 nilai ekspor produk kosmetik nasional mencapai US\$ 516,99 juta, naik dibandingkan tahun 2016 sebesar US\$ 470,30 juta.⁸ Dengan adanya jumlah penduduk yang besar di Indonesia, maka pasar kosmetik ini juga dapat dinikmati oleh kosmetik impor, dimana kosmetik impor berbondong-bondong masuk untuk memasarkan produk kosmetiknya.

⁶ Wahyu Budi Utami, Skripsi: *"Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli"*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2013, hlm. 4.

⁷ Syafrida, Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. 2017. *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2*. hlm. 4.

⁸ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Industri Kosmetik Nasional Tumbuh 20%*, www.kemperin.go.id, diakses pada 12 Februari 2019 pukul 21.35 WIB.

Berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian, pelaku industri kosmetik sulit meningkatkan kinerja bisnisnya akibat penguasaan pangsa pasar produk impor sebesar 60% dari total pasar domestik senilai Rp 15 triliun. Pasar kosmetik kelas menengah ke atas banyak didominasi produk dari Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat dan untuk kelas menengah banyak dihuni oleh produk asal Thailand, Korea Selatan dan Malaysia. Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), produk kosmetik yang ternotifikasi mayoritas hadir dari produk impor dalam waktu kurun waktu 2011-2014. Tahun lalu produk kosmetik yang teregistrasi sebanyak 36.642 yang berasal dari produk lokal sebesar 40,52%, produk ASEAN 4,69%, Eropa 28,58% dan negara lainnya 26,21%.

Pada tahun 2011, produk kosmetik lokal yang ternotifikasi sebanyak 11.519 produk sementara kosmetik impor yang ternotifikasi sebanyak 12.044 produk. Berselang tiga tahun kemudian produk kosmetik lokal yang ternotifikasi sebanyak 11.003 produk, jauh dibandingkan dengan produk impor yang ternotifikasi sebanyak 15.890 produk.⁹

Mengingat banyaknya produk-produk kosmetik yang ada dipasaran, maka konsumen perlu memiliki kesadaran terhadap produk-produk kosmetik halal, tetapi hal ini belum selaras dengan fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Menurut data pengamatan terhadap toko Muezza Official Kosmetik yang ada di Kota Bandar Lampung, fakta sosial yang terjadi di masyarakat yaitu konsumen pengguna produk kosmetik belum mengerti dan memperhatikan apakah produk

⁹ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Produk Impor Kuasai Pasar Kosmetik*, www.kemenerin.go.id, diakses pada 26 Februari 2019 pukul 23.35 WIB.

kosmetik yang mereka beli dan gunakan tersebut sudah terdaftar sertifikasi dan label halal. Biasanya konsumen memilih dan membeli produk kosmetik yang sedang *booming* atau *trend* serta banyak digunakan orang lain.

Upaya dalam menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.¹⁰

Pemerintah Indonesia dalam mengingat pentingnya produk kosmetik halal tersebut memberlakukan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan keharusan mencantumkan label halal pada produk kosmetik, baik kosmetik yang dibuat di Indonesia maupun produk kosmetik yang dibuat dan di impor dari luar negeri. Berbagai peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.

¹⁰ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pasal 8 ayat (1) huruf H Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang “tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label halal.

Memenuhi perlindungan terhadap produk kosmetik tersebut maka pemerintah dibantu oleh badan dan lembaga yang berwenang yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau dikenal dengan LPPOM-MUI dan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan atau dikenal dengan BPOM sebagai lembaga pengaudit sertifikasi halal telah digantikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau yang disingkat dengan (BPJPH).

BPJPH adalah sebuah lembaga pelaksanaan sertifikasi halal yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sekaligus menjadi babak baru penyelenggaraan sertifikasi produk halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai amanat Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dan di resmikan pada 11 Oktober 2017, namun untuk sementara waktu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) masih menunggu Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal demi membantu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan demikian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) masih

berwenang melakukan tugas sebagaimana yang dilakukan selama ini dalam penerbitan sertifikasi halal.

LPPOM-MUI adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika tersebut aman dikonsumsi dan digunakan baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim di Indonesia. Selain itu, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan sertifikasi halal terhadap produk kosmetik made di daerah Bandar Lampung. Hasil kajian tersebut akan diuraikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pencantuman Sertifikasi Halal Pada Produk Kosmetik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi di Kota Bandar Lampung)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana syarat dan prosedur dalam pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik?

¹¹ Asrina-Lince Bulutoding, *Op.Cit.*, hlm 4.

- b. Bagaimanakah efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung?
- c. Apa sajakah faktor-faktor penghambat dalam pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik?

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan dengan kajian mengenai pelaksanaan pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi di Kota Bandar Lampung. Bidang ilmu ini adalah hukum keperdataan khususnya dalam ilmu Hukum Islam.

b. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai syarat dan prosedur pencantuman sertifikasi halal dan efektivitas dalam pencantuman sertifikasi halal kosmetik dan hambatan yang terjadi dalam pencantuman sertifikasi halal produk kosmetik tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

- a. Syarat dan prosedur dalam pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik.
- b. Efektivitas pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik di Kota Bandar Lampung.
- c. Faktor-faktor penghambat dalam pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang Hukum Keperdataan khususnya pada bidang Hukum Islam. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia terkait syarat dan prosedur pencantuman sertifikasi halal, efektivitas pencantuman sertifikasi halal terhadap produk kosmetik dan memberikan informasi mengenai faktor penghambat dalam pencantuman sertifikasi halal tersebut.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan menjadi upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum keperdataan khususnya mengenai hukum Islam. Diharapkan pula dapat menjadi bahan pembelajaran dan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Produk dan Kosmetik

1. Pengertian dan Jenis-Jenis Produk

Produk berasal dari bahasa Inggris yaitu *product* yang artinya sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya.¹² Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen.¹³ Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang-gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹⁴

Produk dapat dibedakan menjadi dua dilihat dari cakupan bidangnya. Pertama, produk dalam arti sempit, mencakup seperangkat atribut yang berwujud (*tangible*), seperti barang manufaktur berupa barang elektronik. Kedua, dalam arti luas, lebih dari sekedar bentuk berwujud, melainkan juga atribut atau kebendaan tak berwujud (*intangible*) seperti jasa manajemen, desain industri, hak-hak, dan

¹² Andrew Miguel, *Pengertian Produk, Jenis, Klasifikasi dan Tingkatan Produk Terlengkap*, <https://www.sekolahpendidikan.com/2017/08/pengertian-produk-jenis-klasifikasi-dan.html#>. diakses pada tanggal 28 Oktober 2018 pukul 12.25 WIB.

¹³ Ujang Sumarwan, dkk., *Pemasaran Strategik Strategi untuk Pertumbuhan Perusahaan dalam Penciptaan Nilai bagi Pemegang Saham*, Jakarta: Inti Prima, 2009, hlm. 3.

¹⁴ Pasal 1 angka (1), Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

karya intelektual.¹⁵ Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas memeluk agama muslim wajib menggunakan produk halal. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.¹⁶

Produk memiliki berbagai jenis, berikut merupakan jenis-jenis produk:

1. Produk konsumsi (*consumer products*) adalah barang yang dipergunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dengan maksud tidak untuk dibisniskan atau dijual lagi. Barang-barang yang termasuk jenis produk konsumsi ini antara lain sebagai berikut:
 - a. Barang kebutuhan sehari-hari (*convenience goods*), yaitu barang yang umumnya sering kali dibeli, segera dan memerlukan usaha yang sangat kecil untuk memilikinya, misalnya barang kelontong, baterai, dan sebagainya.
 - b. Barang belanja (*shopping goods*), yaitu barang yang dalam proses pembelian dibeli oleh konsumen dengan cara membandingkan berdasarkan kesesuaian mutu, harga, dan model, misalnya pakaian, sepatu, sabun, dan lain sebagainya.
 - c. Barang khusus (*speaciality goods*), yaitu barang yang memiliki ciri-ciri unik atau merk kas dimana kelompok konsumen berusaha untuk memiliki atau membelinya, misalnya mobil, kamera, dan lain sebagainya.
2. Produk industri (*business products*), adalah barang yang akan menjadi begitu luas dipergunakan dalam program pengembangan pemasaran. Barang industri juga dapat dirinci lebih lanjut jenisnya antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahan mentah, yaitu barang yang akan menjadi bahan baku secara fisik untuk memproduksi produk lain, seperti hasil hutan, gandum, dan lain sebagainya.

¹⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandarlampung: Universitas Lampung, 2013, hlm. 69.

¹⁶ *Ibid.*

- b. Bahan baku dan suku cadang pabrik, yaitu barang industri yang digunakan untuk suku cadang yang aktual bagi produk lain, misalnya mesin, pasir, dan lain sebagainya.
- c. Perbekalan operasional, yaitu barang kebutuhan sehari-hari bagi sektor industri, misalnya alat-alat kantor, dan lain-lain.¹⁷

2. Pengertian Kosmetik dan Jenis Kosmetik

Dewasa ini kosmetik merupakan suatu kebutuhan, bukan hanya kebutuhan bagi kalangan wanita dewasa saja kosmetik pula selalu digunakan tidak mengenal usia, baik yang usia muda maupun yang tua. Oleh sebab itu, perkembangan kosmetik pada saat ini berkembang sangat pesat.

Defenisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 220/MenKes/Per/X/1976 tanggal 6 september 1976 yang menyatakan bahwa kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan ke dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa, dan tidak termasuk golongan obat.

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan,

¹⁷ Fajar Ashar, <http://pengertianahli.id/2014/05/pengertian-produk-dan-jenis-produk.html>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018 pukul 12.43 WIB.

mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.¹⁸

Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, gigi, dan rongga mulut antara lain untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.¹⁹

Perkembangan kosmetik yang semakin tinggi membuat para produsen berlomba-lomba dalam mengeluarkan berbagai jenis produk kosmetik, baik produsen yang berada di dalam negeri maupun produsen yang berada di luar negeri. Namun hal ini juga harus berdasarkan pada jenis izin edar pada produk kosmetik tersebut. Berikut merupakan jenis produk kosmetik berdasarkan izin edarnya, yaitu:

a. Kosmetik Lisensi

Kosmetik lisensi adalah kosmetik yang di produksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atas dasar penunjukan atau persetujuan tertulis dari pabrik induk negara asal.²⁰

b. Kosmetik Import

¹⁸ Pasal 1 angka (1), Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik.

¹⁹ Retno Iswari Tranggono, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007. hlm. 4.

²⁰ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745, *Op.Cit.*, hlm. 3

Kosmetik import adalah kosmetik produksi pabrik kosmetik luar negeri yang dimasukkan dan diedarkan di wilayah Indonesia.²¹ Sebagai contoh pada saat ini Indonesia mulai dimasuki oleh budaya dari timur yaitu tepatnya budaya Korea Selatan, baik dari gaya berpakaian hingga kosmetik.

B. Label Produk

1. Pengertian Label dan Fungsi Label

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.²² Menurut Tjiptono label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk.²³ Sedangkan Kotler menyatakan bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.²⁴

Lebih lanjut, Basu Swasta mendefinisikan label yaitu bagian dari sebuah barang yang berupa keterangan (kata-kata) tentang barang tersebut atau penjualnya. Jadi, sebuah label itu mungkin merupakan bagian dari pembungkusnya, atau mungkin merupakan suatu etiket yang tertempel secara langsung pada suatu barang.²⁵

²¹ *Ibid.*

²² Marinus Angipora, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 192.

²³ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Edisi 4, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015, hlm. 107.

²⁴ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jilid 2, Jakarta: Prenhallindo, 2000, hlm. 477.

²⁵ Basu Swastha, *Azas-Azas Marketing*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 141.

Penggunaan label bukan hanya semata-mata sebagai pajangan pada suatu produk, penggunaan label pada suatu produk juga memiliki beberapa fungsi. Menurut pendapat Kotler, fungsi label adalah:

1. Label mengidentifikasi produk atau merek;
2. Label menentukan kelas produk;
3. Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman);
4. Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik.

2. Penetapan Pemberian Label dan Tipe-tipe Label

Pemberian label pada suatu produk dipengaruhi oleh penetapan, yaitu:

1. Harga unit (*unit pricing*); menyatakan harga per unit dari ukuran standar;
2. Tanggal kadaluarsa (*open dating*); menyatakan berapa lama produk layak dikonsumsi;
3. Label keterangan gizi (*nutritional labeling*); menyatakan nilai gizi dalam produk.²⁶

Banyaknya produk yang beredar juga mempengaruhi tipe-tipe label pada produk tersebut. Secara garis besar, terdapat tiga macam label yang sering digunakan oleh beberapa perusahaan, yaitu:

1. *Brand label* adalah label yang semata-mata sebagai *brand*. Misalnya pada kain atau tekstil, kita dapat mencari tulisan berbunyi: “*sanforized, berkolin, tetoron*”, dan sebagainya. Nama-nama tersebut digunakan oleh semua perusahaan yang memproduksinya. Selain *brand label* ini, masing-masing

²⁶ Philip Kotler, *Op.Cit.*, hlm. 478.

perusahaan juga mencantumkan merk yang dimilikinya pada tekstil yang diproduksi;

2. *Grade label* adalah label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dari suatu barang. Label ini dinyatakan dengan suatu tulisan atau kata-kata;
3. *Descriptive label* atau juga disebut *informative label* merupakan label yang menggambarkan tentang cara penggunaan, susunan, pemeliharaan, hasil kerja dari suatu barang.²⁷

Berdasarkan pendapat di atas diketahui bahwa label dapat menunjukkan bahwasannya produk tersebut memiliki sebuah brand atau jargon yang dapat menjadi ciri khas produk tersebut, label juga dapat mewakili tingkatan kualitas dari produk tersebut, juga sebagai sarana informasi pada konsumen untuk produk tersebut.

3. Keuntungan Penggunaan Label dan Tujuan Pelabelan

Produk yang menggunakan label yang efektif juga mendapatkan keuntungan, menurut Kotler keuntungan tersebut diantaranya yaitu:

1. Memperbaiki pembelian-pembelian pada retailer;
2. Pengurangan pengembalian dan potongan harga;
3. Pengaruh promosi yang lebih besar;
4. Perlindungan terhadap konsumen;
5. Perlindungan terhadap persaingan yang tidak baik;
6. Sejalan dengan tujuan ekonomi.

Suatu produk menggunakan label dengan maksud mempunyai tujuan tertentu.

Berikut merupakan tujuan dari adanya label dalam suatu produk menurut pendapat Kotler, yaitu:

²⁷ Basu Swastha, *Op.Cit.*, hlm. 142.

1. Memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan;
2. Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik;
3. Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum;
4. Sarana periklanan bagi produsen;
5. Memberi “rasa aman” bagi konsumen.

Mengingat label adalah alat penyampai informasi, sudah selayaknya informasi yang termuat pada label adalah benar-benarnya dan tidak menyesatkan. Sekalipun perusahaan ingin memasang label yang sederhana undang-undang atau peraturan pemerintah mengharuskan adanya informasi-informasi pokok yang harus dicantumkan.²⁸

Hanya saja, mengingat label juga berfungsi sebagai iklan, disamping sudah menjadi sifat manusia untuk mudah jatuh dalam kekhilafan dengan berbuat “kecurangan” baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, maka perlu dibuat rambu-rambu yang mengatur. Dengan adanya rambu-rambu ini diharapkan fungsi label dalam memberi “rasa aman” pada konsumen dapat tercapai.

C. Label Halal

Pencantuman halal pada suatu label produk adalah suatu keharusan yang harus dijalankan oleh pelaku usaha untuk lebih memperhatikan hak konsumen. Label halal merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.²⁹

²⁸ Philip Kotler, *Op.Cit.*, hlm. 478.

²⁹ Bagian Proyek Sarana Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal*, Departemen Agama, Jakarta, 2003, hlm 2.

Label halal juga harus mencantumkan hal-hal yang bersifat umum pada bagian utama label halal seperti adanya larangan tentang penulisan label halal ditulis dalam bentuk tulisan yang sulit dilihat, diamati atau dibaca yang hal itu akan berdampak pada pelanggaran hak-hak konsumen.

Label halal adalah jaminan yang diberikan oleh suatu lembaga yang berwenang semacam Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPM-MUI) untuk memastikan bahwa suatu produk itu sudah lolos pengujian kehalalan.³⁰ Adapun yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam.³¹

Banyaknya pemalsuan dan label beredar di pasaran sering memperdaya atau menyesatkan konsumen, dimana juga akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat sesama produsen, mendorong terbentuknya suatu badan hukum yang mengatur tentang syarat pengemasan dan pemberian label yang benar. Dimana dalam label harus ada kejelasan yang dapat menunjang kenyamanan konsumen dalam pemakaian suatu produk. Pemberian label yang benar harus memuat informasi yang dibutuhkan oleh konsumen seperti tanggal kadaluarsa yang menginformasikan jangka waktu penggunaan produk tersebut, label keterangan gizi yang terkandung dalam pembuatan produk, penetapan harga per unit dari ukuran standar dan penetapan label halal bagi masyarakat yang mayoritas muslim.

Aspek yang menjadi tinjauan dalam labelisasi halal yaitu:

³⁰ Ismi Aziz Makrufah, Skripsi: "*Pengaruh Citra Merek dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik (Studi pada Konsumen di Outlet Toserba Laris Kartasura)*", Surakarta: Institut Agama Islam Surakarta.2017. hlm.22.

³¹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Malang, UIN: Maliki Press, 2011, hlm. 140.

a. Proses Pembuatan

Proses pembuatan atau proses produksi perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut:

1. Binatang yang hendak dibersihkan, binatang yang sudah mati setelah disembelih;
2. Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram dan turunannya;
3. Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak atau bersih dan mengalir.
4. Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang atau bahan yang najis atau haram.³²

b. Bahan Baku Utama

Bahan baku produk adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Sedangkan bahan tambahan produk adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi.

c. Bahan Pembantu

Bahan pembantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses rekayasa. Rekayasa genetika adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen pembawa sifat dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul. Iradiasi pangan merupakan metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zatradioaktif maupun akselerator untuk mencegah

³² *Ibid.*, hlm. 142.

terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad renik pathogen sehingga zat-zat yang ada di dalam makanan tidak mudah busuk dan bisa di konsumsi.

d. Efek

Makanan halal tidak boleh terlepas dari tujuan dalam syariat Islam, yaitu mengambil maslahat dan menolak *madharat* atau bahaya. Jika menurut kesehatan, suatu jenis makanan dapat membahayakan jiwa, maka makanan tersebut haram dikonsumsi.

D. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal terdiri atas dua kata yaitu “sertifikasi” dan “halal”. Sertifikasi sendiri adalah sebuah proses untuk memperoleh sertifikat. Menurut KBBI “Sertifikat” adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.³³

Sedangkan halal berarti segala sesuatu yang dibenarkan dan tidak dilarang menurut syariat Islam. Dengan demikian, sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga pengelola sertifikasi halal yang berfungsi untuk menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh lembaga berwenang.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018 pukul 21.45 WIB.

Sertifikasi halal harus memenuhi 3 unsur di dalamnya yaitu secara *fiqh*, sains dan bisnis. Pertama dari unsur *fiqh*, artinya persoalan sertifikasi halal harus disesuaikan dengan mazhab mana yang akan dijadikan rujukan. Sehingga ada standard yang harus dipenuhi dalam yang menentukan syarat dan prosedur suatu produk yang akan memperoleh sertifikasi halal.

Kedua, apabila ditinjau dari unsur sains, suatu produk makanan tentu akan melewati beberapa proses kimiawi dalam pengelolaannya. Disinilah tugas dari ilmu pengetahuan dan para ilmuwan dalam melihat sejauh mana kandungan dzat di dalam produk tersebut. Para ilmuwan akan berperan dalam persoalan *food prosecing*, persoalan warna dll. Sehingga nantinya hasil uji terhadap produk makanan yang dilakukan para scientist tersebut menjadi dasar bagi para ulama dalam memutuskan produk tersebut halal atau haram. Oleh karena itu, tidak ada fatwa yang keliru, yang ada hanyalah informasi yang kurang lengkap yang disampaikan oleh para scientist kepada para ulama. Artinya, apabila ada lembaga pengelola sertifikasi halal yang hanya berisi para ulama tanpa melibatkan para scientist, maka hal itu dapat diragukan. Demikian sebaliknya, lembaga pengelola sertifikasi halal tidak bisa diisi oleh para scientist saja, karena mereka tidak memiliki otoritas untuk mengatakan halal atau haram. Sehingga lembaga pengelola sertifikasi halal harus diisi oleh para ilmuwan dan para ulama yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa.

Ketiga apabila dilihat dari unsur bisnis. Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI.

Sertifikasi Halal bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.

Sertifikasi Halal MUI adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan SJH memenuhi standar LPPOM MUI.³⁴ Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.³⁵ Namun sertifikasi halal MUI masih bersifat *voluntary* (sukarela), sehingga belum ada *mandatory* (kewajiban) dari pihak pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya agar dapat memperoleh sertifikasi halal. Sehingga masih banyaknya ditemukan produk makanan yang belum bersertifikasi halal.

2. Syarat Kehalalan Suatu Produk

Secara ringkas, syarat-syarat produk halal menurut Islam adalah halal zatnya. Halal cara memperolehnya, halal dalam prosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya dan halal dalam penyajiannya.

Syarat kehalalan produk diantaranya yaitu:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti organ-organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya;

³⁴ Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia LPPOM-MUI, *Panduan umum sistem jaminan halal*, Jakarta, LPPOM-MUI, 2008. hlm. 8.

³⁵ MUI, http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1, diakses pada tanggal 28 Oktober 2018 pada pukul 21.51 WIB.

3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut dan sesuai tata cara syariat Islam.;
4. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam;
5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Produk Halal diatur bahwa bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi: bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.

E. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Berdasarkan pasal 1 angka 6 UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Selanjutnya dipertegas di dalam Pasal 815 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Kemenag, menjelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang dipimpin oleh seorang Kepala.

Struktur BPJPH terdiri atas Sekretariat dan tiga pusat, yaitu: Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, dan Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal. Lembaga ini beralamat di Jl.Raya

Pondok Gede, Pinang Ranti, No. 13 Makasar, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.³⁶

Mengenai wewenang BPJPH sendiri ditur dalam pasal 6 UU JPH yaitu :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat halal dan Label Halal pada produk luar negeri;
- d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. Melakukan registrasi auditor Halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. Melakukan pembinaan auditor Halal; dan
- j. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.³⁷

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 UU JPH, dalam melaksanakan wewenangnya, BPJPH akan bekerjasama dengan beberapa lembaga terkait, yaitu:

- a. Kementerian dan/atau lembaga terkait
- b. LPH, dan
- c. MUI

Selanjutnya dalam Pasal 816 PMA Nomor 42 Tahun 2016 mengatur bahwa BPJPH mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam pasal 817 PMA Nomor 42 Tahun 2016 menyebutkan setidaknya ada enam fungsi BPJPH, yaitu:

³⁶ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <http://setkab.go.id/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/>, diakses pada 28 Oktober 2018 pukul 22.30 WIB.

³⁷ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, businesslaw.binus.ac.id/2017/11/18/badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018 pukul 22.44 WIB.

- a) Koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
- b) Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
- d) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal;
- e) Pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebelum BPJPH terbentuk, kewenangan untuk melaksanakan sertifikasi halal masih berada di tangan LPPOM-MUI yang berada di bawah naungan MUI yang sifatnya sukarela dan tidak terikat pada pemerintah. Karena sifat kesukarelaan inilah sehingga menyebabkan tidak adanya keharusan secara khusus kepada setiap pelaku usaha mengenai standarisasi halal produknya serta belum memberikan kepastian hukum bagi konsumen muslim. Namun, setelah BPJPH ini telah dibentuk secara sah oleh pemerintah, maka kewenangan untuk mengeluarkan sertifikasi halal telah beralih kepada BPJPH selaku Lembaga Penjamin Sertifikasi Halal yang berada di bawah naungan Kementrian Agama RI.³⁸

F. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI)

Majelis Ulama Indonesia atau yang terkenal dengan singkatannya MUI resmi berdiri pada tanggal 26 juli 1975 di Jakarta. MUI merupakan suatu lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

³⁸ *Ibid.*

Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai wadah musyawarah serta silaturahmi pada ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami. Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama. Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.³⁹

Lebih lanjut dijelaskan, dalam khithah pengabdian MUI telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*);
2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*);
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*);
4. Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*;
5. Sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.⁴⁰

Sebagai pembimbing dan pelayan umat tentunya MUI memiliki kewajiban dalam mengayomi kehidupan umat muslim, dan tak luput pula dalam hal pengawasan terhadap halal haramnya makanan yang dikonsumsi. Karena dalam islam, mengkonsumsi makanan lebih dari sekedar pemenuhan kehidupan lahiriah, tapi juga merupakan suatu bagian dari syariat yang harus dijalankan. Untuk mewujudkan hal tersebut, MUI membentuk sebuah lembaga yang berwenang dalam mengawasi makanan yang akan dikonsumsi oleh umat muslim, yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang lebih dikenal dengan LPPOM-MUI. LPPOM-MUI berdiri tanggal 6 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia

³⁹ MUI, <http://mui.or.id/#1473263803741-9af33988-aa35>, diakses pada 28 Oktober 2018 pukul 22.59 WIB.

⁴⁰ *Ibid.*

Nomor: Kep./18/MUI/I/1989, dengan rencana kegiatan utama melaksanakan pemeriksaan produk halal yang kemudian disebut sertifikasi halal. sertifikat halal dikeluarkan pertama kali oleh MUI berdasarkan hasil audit dari LPPOM MUI baru tahun 1994 setelah LPPOM MUI memperoleh persetujuan dari Menteri Agama ketika itu.⁴¹

Peran utama LPPOM MUI adalah memberikan pengawasan terhadap makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika yang dikonsumsi oleh umat muslim. Namun, saat ini, kewenangan LPPOM-MUI dalam melakukan pengawasan terhadap produk makanan, obat-obatan maupun kosmetika yang beredar dikonsumsi oleh umat muslim telah diambil alih oleh pemerintah melalui Kementerian Agama dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

G. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.⁴²

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini

⁴¹Ainul Yaqin, <http://hpainternational.id/sejarah-lppom-mui-dan-sertifikasi-halal-di-indonesia/> diakses pada 28 Oktober 2018 pukul 23.25 WIB

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. hlm. 284.

adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau

tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁴³ Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*.

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (*penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman*).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.⁴⁴

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya,

⁴³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2009, hlm. 375.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 376.

melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.⁴⁵

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁴⁶

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*, hlm, 376.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm, 378

⁴⁷ *Ibid.*, hlm, 379.

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni:⁴⁸

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

⁴⁸ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 5.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.


5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-

undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur tentang jaminan yaitu dimana negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan suatu produk pada produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari, bukan hanya dalam bentuk makanan dan minuman tetapi juga mencakup obat-obatan dan kosmetik. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 “Jaminan produk halal atau disingkat JPH ini merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.”

Pencantuman sertifikasi halal pada sebuah produk merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, begitupun di Indonesia, dimana negara Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang mayoritas penduduknya memeluk agama muslim. Pencantuman sertifikasi halal di Indonesia dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH ini merupakan Badan Penyelenggara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. BPJPH bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini tercantum jelas di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 5 dan 6 serta di dalam Peraturan Presiden No. 83 tahun 2015 Tentang Kementerian Agama pasal 45 dan 46.

Dalam penerbitan sertifikasi halal, produsen harus melengkapi syarat dan prosedur sertifikasi halal yang telah ditentukan dan dibuat oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Syarat dan prosedur ini pula berlaku juga bagi produsen kosmetika baik produk kosmetika dalam negeri maupun produk kosmetika luar negeri. Setiap kegiatan pasti selalu mempunyai tujuan yang harus dicapai, begitupun dengan kegiatan pencantuman sertifikasi halal pada suatu produk, efektivitas pencantuman sertifikasi halal pada LPPOM-MUI Lampung merupakan salah satu evaluasi dalam kegiatan MUI dalam melindungi masyarakat muslim khususnya di daerah Bandar Lampung Provinsi Lampung. Pencantuman sertifikasi halal juga tidak luput dari adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pengajuan pencantuman sertifikasi halal tersebut, yang menyebabkan sertifikasi halal tersebut berjalan lambat.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Suatu penelitian yang baik, tentunya menggunakan metode penelitian yang tersusun secara sistematis. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta hukum empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.⁴⁹ Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan.⁵⁰

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontak secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 2.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 2002, hlm. 127.

guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁵¹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris karena meneliti dan mengkaji mengenai implementasi ketentuan hukum normatif. Ketentuan normatif yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika dan Penggunaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait serta didukung literatur dan dokumen yang menjadi dasar pemberlakuan sistem baru pelaksanaan sertifikasi halal. Sedangkan penelitian empiris adalah pemberlakuan atau implementasi ketentuan normatif dalam praktik proses sertifikasi halal sebagai sahnya produk yang berkaitan dengan pelaksanaan Pencantuman Sertifikasi Halal terutama pada produk kosmetika

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti. Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.52.

masyarakat.⁵² Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai standarisasi halal suatu produk kosmetika menurut hukum Islam.

D. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁵³

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan yang dilakukan dengan meneliti pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini.

E. Data dan Sumber Data

Data yang dilakukan dalam penelitian normatif-empiris ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁵⁴

Kegiatan-kegiatan pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber tanpa perantara pihak lain. Data primer dapat diambil dari pihak yang bersentuhan langsung dengan suatu permasalahan. Data ini memiliki kekuatan yang mengikat

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010, hlm. 50.

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 13.

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 12.

secara yuridis karena dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan pihak LPPOM-MUI Lampung. Hasil wawancara tersebut digunakan sebagai bahan pembahasan dalam penelitian dan juga sebagai petunjuk dalam melakukan penelitian agar mampu menemukan penyelesaian suatu permasalahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:
 - a. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementrian Agama.
 - c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika.
2. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

F. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

- a. Studi Pustaka yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik.
- b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Terdapat dua pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai interviewer, sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi atau biasa disebut informan. Interviewer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan atau penjelasan, serta menilai jawaban-jawabannya.⁵⁵ Wawancara dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Pencantuman Sertifikasi Halal pada produk kosmetik yang dilaksanakan oleh LPPOM-MUI Lampung.

G. Metode Pengolahan Data

⁵⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013, hlm. 160-161.

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pada penelitian ini, metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Kegiatan memeriksa apakah data yang sudah terkumpul melalui wawancara, observasi dan studi pustaka sudah lengkap, cukup, relevan, jelas, dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan data (*coding*)

Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

c. Penyusunan/Sistematiasi Data (*constructing/systematizing*)

Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

H. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara merekonstruksi atau menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dalam bahasa yang efektif dengan

menghubungkan data tersebut menurut pokok bahasan yang telah ditetapkan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk mengambil suatu kesimpulan.

Analisis secara kualitatif juga menafsirkan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁵⁶

⁵⁶Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Produsen harus memenuhi syarat-syarat administratif dalam pendaftaran pencantuman sertifikasi halal. Ada tujuh (7) syarat yang harus dipenuhi oleh produsen dalam pencantuman sertifikasi halal yaitu mendaftarkan diri secara online, mengisi data diri, melengkapi dokumen halal perusahaan, mengisi data pabrik, mengisi data produk, mengisi data bahan, dan mengisi matriks produk. Adapun prosedur pencantuman sertifikasi halal yang berlaku yaitu sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh LPPOM MUI yaitu mendaftar *via online*, mendapat nomor registrasi, membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 200.000,-, produsen mengupload dokumen, produsen mengisi HAS kuesioner, selanjutnya data akan masuk ke LPPOM MUI dan dilakukan pengecekan sebelum pengauditan, lalu produsen mendapatkan persetujuan pembayaran dan melakukan pembayaran akad sertifikasi halal, selanjutnya pengajuan jadwal audit, setelah disepakati dilakukan pengauditan secara langsung, lalu auditor mengadakan rapat, setelah pengauditan selesai dilakukan pengecekan kembali dokumen pasca audit, dokumen yang telah lengkap dan siap untuk fatwa

dilakukan pemberitahuan dan pengiriman sampel, selanjutnya dilakukan rapat atau sidang fatwa oleh komisi fatwa, apabila semua syarat dan prosedur telah terpenuhi maka pencantuman sertifikasi halal tersebut sukses dan dapat di unduh melalui situs *web* LPPOM MUI.

2. Pemenuhan standar efektivitas terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu melalui lima (5) penilaian faktor pendukung teori efektivitas, adapun faktor-faktor tersebut yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
3. Faktor penghambat dalam pencantuman sertifikasi halal pada produk kosmetik diantaranya yaitu belum disahkannya peraturan pemerintah terhadap UUPH, belum dibentuknya BPJPH di tingkat provinsi, proses pelaksanaan sertifikasi halal pada LPPOM MUI yang terlampaui lama serta persoalan biaya pendaftaran yang belum jelas untuk memperoleh sertifikasi halal.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk segera membuat dan mengesahkan Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal agar tidak ada kerancuan dan tumpang tindih tugas dalam pelaksanaan pencantuman sertifikasi halal. Hal ini juga untuk menghindari kebingungan produsen yang ingin mendaftarkan dan mendapatkan sertifikat

halal pada produk yang dikeluarkannya juga produk-produk yang dikonsumsi dan digunakan.

2. Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk segera mengadakan BPJPH pada tingkat provinsi guna memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal pada produk-produk buaatannya, mengingat negara Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim dan kewajiban menggunakan dan mengkonsumsi produk halal bagi kaum muslim.
3. Kepada LPPOM-MUI yang masih memegang wewenang dalam pendaftaran pencantuman sertifikasi halal untuk mempersingkat waktu dalam proses pendaftaran pencantuman sertifikasi halal yang masih terlampau lama, agar para produsen yang mendaftarkan produk perusahaannya tidak menunggu terlalu lama untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produk-produknya. Serta persoalan biaya yang masih belum jelas besarnya agar segera ditetapkan angka pembayarannya sesuai dengan bentuk perusahaannya untuk memberikan kepastian dan menghindari adanya ketidakadilan serta mempermudah bagi pelaku usaha kecil atau pelaku usaha UMKM dalam mendaftarkan produknya untuk memperoleh sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Ghazali, Iman. 2003. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra Belajar.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amadi, Wahid dkk. 2003. *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia.
- Angipora, Marinus. 2002. *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Malang: UIN Maliki Press.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasan, Sofyan. 2014. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Jakarta: Gaung Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kotler, Philip. 2000. *Manajemen Pemasaran, Jilid 2*, Jakarta: Prenhallindo.
- , dan Kevin Lane Keller. 2008. *Manajemen Pemasaran Edisi Tiga belas Jilid 1*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- , 2009. *Manajemen Penjualan*, Jakarta: Erlangga.

- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia LPPOM MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Produk Halal*. Jakarta.
- MUI, 2017, *Sistem Pelayanan Sertifikasi Halal Online (CEROL-SS23000)*, Customer User Manual- Manufacturing.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.III. Jakarta: Universitas Indonesia-Press.
- , dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumarwan, Ujang, dkk. 2009. *Pemasaran Strategik Strategi untuk Pertumbuhan Perusahaan dalam Penciptaan Nilai bagi Pemegang Saham*. Jakarta: Inti Prima.
- Swastha, Basu. 2009. *Azas-Azas Marketing*, Yogyakarta: Liberty.
- Tjiptono, Fandy. 2015. *Strategi Pemasaran*, Edisi 4. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Tranggono, Retno Iswari. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

B. Jurnal

- Adam, Panji. 2017. *Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam*. Amwaluna. Volume 1. Nomor. 1.
- Bulutoding, Lince dan Asrina. *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Produk Kosmetik di Kota Makasar (Studi Kasus Pada Giant Supermarket Alauddin)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Tahun 2017. Hlm. 3-4

Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.

Hasan, KN. Sofyan. *Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan*. 2014. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No.2. hlm. 4.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik pasal 1 ayat (1).

Syafrida. 2017. *Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim*. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2. hlm. 4.

Utami, Wahyu Budi. *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli*, (Skripsi Program Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013) hlm. 3

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/
VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika

D. Skripsi dan Karya Ilmiah

Budi, Wahyu Utami, 2013, *Skripsi: “Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli”*, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga.

Aziz, Ismi Makrufah, 2017, *Skripsi: “Pengaruh Citra Merek dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik (Studi pada Konsumen di Outlet Toserba Laris Kartasura)”*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Surakarta.

E. Internet

Ainul Yaqin, [http://hpainternational.id/sejarah-lppom-mui-dan-sertifikasi-halal- di-indonesia/](http://hpainternational.id/sejarah-lppom-mui-dan-sertifikasi-halal-di-indonesia/) diakses pada 28 Oktober 2018 pukul 23.25 WIB

Andrew Miguel, *Pengertian Produk, Jenis, Klasifikasi dan Tingkatan Produk Terlengkap*, <https://www.sekolahpendidikan.com/2017/08/pengertian-produk-jenis-klasifikasi-dan.html#>. diakses pada tanggal 28 Oktober 2018 pukul 12.25 WIB.

Badan Pusat Statistik, *Sensus Penduduk*, https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_sort=keyword_ind, diakses pada 17 Oktober 2018 pukul 21.07 WIB.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, businesslaw.binus.ac.id/2017/11/18/badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018 pukul 22.44 WIB.

Fajar Ashar, <http://pengertianahli.id/2014/05/pengertian-produk-dan-jenisproduk.html>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2018 pukul 12.43 WIB.

Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <http://setkab.go.id/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/>, diakses pada 28 Oktober 2018 pukul 22.30 WIB.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Industri Kosmetik Nasional Tumbuh 20%*, www.kemenperin.go.id, diakses pada 12 Februari 2019 pukul 21.35 WIB.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Produk Impor Kuasai Pasar Kosmetik*, www.kemenperin.go.id, diakses pada 26 Februari 2019 pukul 23.35 WIB.

MUI, http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/55/1360/page/1, diakses pada tanggal 28 Oktober 2018 pada pukul 21.51 WIB.

Muslim Pro, *Populasi Muslim Terbesar di dunia*, <https://support.muslimpro.com/hc/id/articles/115002006087-top-10-populasi-umat-muslim-terbesar-di-dunia>, diakses pada 17 Oktober 2018 pukul 21.09 WIB.